



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
66/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA SILUNGKANG OSO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JUSNI	P	LUBUK KUBANG	1
2.	SILVIA	P	AURDURI	2
3.	NOVITA LIA	P	DUSUN KEBUN JERUK	3
4.	MISRIYENI	P	DUSUN SUNGAI CACANG	4

B. DESA SILUNGKANG DUO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ALFIAN. A	L	PALAKOTO DUSUN TENGAH SAWAH	1
2.	NOFRIZAL	L	RUMBIO	2
3.	FATRIANIS	P	DUSUN TALANG TULUIH	3
4.	TIKA ANGGRAINI	P	DUSUN TALANG TULUIH	4

C. DESA SILUNGKANG TIGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	UBAIDILLAH	L	KURIANYIR DUSUN PASAR BARU	1
2.	RANNY FARHANI	P	JALAN TENGAH DUSUN PASAR USANG	2
3.	EKA YESTI	P	PALIANG BAWAH DUSUN STASIUN	3
4.	FERI HARYANTO	L	PALIANG BAWAH DUSUN STASIUN	4
5.	FITRA WATI	P	SUNGAI DURIAN DUSUN LUBUK NAN GODANG	5

D. DESA MUARO KALABAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DELVIRA	P	DUSUN SAWAH TARATAK	1
2.	MAISAROH	P	DUSUN SAWAH TARATAK	2
3.	JIHAN MARISES ERDA	P	BLOK PJKA MUARO KALABAN	3
4.	VISCA YUZA	P	SIMPANG TIGA	4
5.	YESI NOVITA	P	SURAU BUNGO DUSUN SAWAH TAMBANG	5
6.	SILVIA OKTARINA	P	MUNGGU	6
7.	REZZI FEBRIANI	P	DUSUN SAWAH TALANG	7
8.	FITRI INDRA SARI	P	DUSUN SAWAH TALANG	8
9.	RITA RAMA YANTI	P	BELIMBING	9
10.	MUTIARA LARASSATI	P	SUNGKAI	10
11.	NENEN WATI	P	MUARO KALABAN	11

E. DESA TARATAK BANCAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARMEDI AGUS	L	DESA TARATAK BANCAH	1
2.	FITRIA OKSIL PRESTIKA SARI	P	DESA TARATAK BANCAH	2

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel